



**P U T U S A N**  
**NOMOR 569/G/TF/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. METRO KONSTRUKSI**, beralamat di Jalan Jendral A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Metro Konstruksi Nomor 2, tanggal 04 Maret 2005, dibuat di hadapan Achmad, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan terakhir kali diubah dengan Akta Keluar, Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Metro Konstruksi Nomor 28, tanggal 20 September 2023, dibuat di hadapan Achmad, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039678-AH.01.16 Tahun 2023 Perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Metro Konstruksi, tanggal 20 September 2023, oleh karenanya berhak mewakili Perseroan:

Nama : Andi Irawan Labuku;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono, Kelurahan Wowawunggu,  
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Domisili Elektronik : metrokonstruksi2023@gmail.com;  
Dalam Kedudukannya sebagai Direktur CV. Metro Konstruksi;

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 memberi kuasa kepada:

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.;
2. Joni Nanang Narundana, S.H.;
3. Syawaluddin, S.H.;
4. Abdul Razak Said Ali, S.H.;
5. Marlina Ardiyaningsih, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SYAWALUDDIN. S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma Nomor 49, RT/07 RW/03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Domisili Elektronik rustiawanadvokat@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## LAWAN :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 442.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 20 November 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.;
- Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
- Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Muda, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Nama : Yosephina Anastasia, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Nama : Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Mineral Batubara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 569/PEN-DIS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 9 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 569/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 9 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 569/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 9 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 569/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 9 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 569/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 596/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 14 Desember 2023, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 09 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2023, dengan Register perkara Nomor: 569/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 23 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### **I. OBYEK SENGKETA;**

“Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia”;

*Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan *“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”*;
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*;
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;
5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan; *“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai”*:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan peradilan tata usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan pasal di atas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa *tindakan faktual*, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*), sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara";
7. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan: "Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan" dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan: "Pengadilan adalah pengadilan Tata

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*;
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”*;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA **angka 1 huruf c** menyebutkan bahwa *“Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan *in casu* Tergugat Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*);
  12. Bahwa oleh karena DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;
1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
  2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa “tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;

3. Bahwa sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan: “*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan*”;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI CV. METRO KONSTRUKSI Nomor: 05/MK/SP.MODI/ XI/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara serta dikirimkan ke alamat Email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) pada tanggal 27 Oktober 2023;
5. Bahwa Surat Permohonan PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat PENGGUGAT yang telah diajukan, padahal Surat Permohonan PENGGUGAT telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau*

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “*Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

7. Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Jika dihubungkan waktu diajukannya surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran Modi IUP Penggugat yang dikirimkan ke Tergugat ke alamat email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Tergugat tidak mengeluarkan Penetapan /Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan diterima Kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2023, Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan “warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” Jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”;
3. Bahwa Penggugat adalah CV. METRO KONSTRUKSI, Beralamat di Jln. Jendral A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. METRO KONSTRUKSI Nomor 2 tanggal 04 Maret 2005 dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan terakhir kali diubah dengan Akta Keluar, Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. METRO KONSTRUKSI Nomor 28 tanggal 20 September 2023 dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039678-AH.01.16 Tahun 2023 Perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. METRO KONSTRUKSI, tanggal 20 September 2023, oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* CV. METRO KONSTRUKSI, adalah ANDI IRAWAN LABUKU (Direktur);
4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel dan

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2033 dan IUP OP milik penggugat tersebut tidak pernah dicabut/dibatalkan;

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai 26 Desember 2033;
- b. Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW;
- c. IUP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

*Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



- d. Kerugian dalam bentuk biaya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan;
  - e. Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan Pertambangan dan berdampak pada:
    - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
    - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  6. Bahwa atas dasar hal tersebut, oleh karena Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo*;
- V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA);
1. Bahwa Penggugat adalah CV. METRO KONSTRUKSI, Beralamat di Jln. Jendral A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. METRO KONSTRUKSI Nomor 2 tanggal 04 Maret 2005 dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan terakhir kali diubah dengan Akta Keluar, Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. METRO KONSTRUKSI Nomor 28 tanggal 20 September 2023 dibuat di hadapan ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039678-AH.01.16 Tahun 2023 Perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. METRO KONSTRUKSI, tanggal 20 September 2023, oleh karenanya yang berhak mewakili

*Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan *incasu* CV. METRO KONSTRUKSI, adalah ANDI IRAWAN LABUKU (Direktur);

2. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pertambangan Komoditas Nikel yang telah memiliki izin-izin Pertambangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Adapun riwayat perizinan Pertambangan PENGGUGAT yakni:
  - a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 415 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 23 Desember 2008;
  - b. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 416 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 077) tanggal 23 Desember 2008;
  - c. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 574 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 30 Maret 2009;
  - d. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013;
3. Bahwa IUP tersebut diatas belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik Oleh Bupati Konawe Utara maupun melalui Putusan Pengadilan dan IUP Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI masih Berlaku sampai dengan Tanggal 26 Desember 2033;
4. Bahwa CV. METRO KONSTRUKSI telah melakukan kegiatan pada tahapan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan di wilayah IUP yang terletak di Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

6. Bahwa oleh karena status perizinan PENGGUGAT belum terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau belum masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP

CV. METRO KONSTRUKSI Nomor: 05/MK/SP.MODI/XI/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dan dikirim ke alamat Email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan melampirkan Dokumen:

1. Surat Permohonan Pendaftaran dari Perusahaan;
  2. Salinan NIB dan NPWP Badan Usaha;
  3. Susunan Pengurus dan Beneficial Ownership (BO) dari Badan Usaha dengan salinan Identitas dan NPWP;
  4. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya serta SK Pengesahannya;
  5. Dokumen IUP;
  6. Dokumen FS dan Persetujuannya;
  7. Dokumen Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan dokumen lingkungan serta Izin Lingkungan;
  8. Dokumen Laporan Eksplorasi;
  9. Bukti Pembayaran Iuran Tetap;
7. Namun sampai diajukannya Gugatan a quo, Tergugat tidak membuat penetapan/Keputusan terhadap Surat Permohonan Penggugat, Padahal pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha;

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Bahwa Pengajuan Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni:
- (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - (ii) Memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
  - (iii) Memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan pada angka 9 (Sembilan) di atas, Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013, tidak tumpang tindih dengan Wilayah IUP lain baik sama Komoditas maupun dengan Komoditas lain, begitupun dengan kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara bukan Pajak, Penggugat telah melakukan Pembayaran PNBP iuran tetap CV. METRO KONSTRUKSI pada tahun 2023, dan Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dengan melampirkan dokumen Studi Kelayakan (FS) CV. METRO KONSTRUKSI Tahun 2013, Laporan Eksplorasi CV. METRO KONSTRUKSI tahun 2013 serta dokumen KA (Kerangka Acuan) ANDAL CV. METRO KONSTRUKSI tahun 2013;
10. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada Tindakan pemerintah yang

*Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No.26 Tahun 2018 telah terpenuhi;

11. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 dan 88 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut:

*Tugas TERGUGAT:*

*Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan Batubara;*

*Fungsi TERGUGAT:*

- a. *Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan*

*Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;
12. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
    - a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
    - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



b. Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

c. Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang berbunyi:

ayat (1) :

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPKnya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban Pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) :

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya Putusan Pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

d. Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur tentang tugas dan fungsi TERGUGAT;

13. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Daftar IUP yang telah memenuhi ketentuan yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

14. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu:

- Asas Kepastian Hukum:

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- Asas Tidak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan

*Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*





penegasaan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

- Asas Pelayanan Yang Baik:

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

15. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga hal demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung

*Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## VI. PETITUM:

Olehnya PENGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai Berikut:

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal atau tidak sah Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN;

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan;
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;
  - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 297/2023") pada tanggal 15 September 2023;
8. Bahwa sehubungan Gugatan *a quo* didaftarkan saat atau setelah Kepmen 297/2023 disahkan, maka dapat kami simpulkan bahwa

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* akan diselesaikan berdasarkan Kepmen 297/2023 sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung;

9. Bahwa dalam Diktum Kesembilan Kepmen 297/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
  - a. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan;
  - b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
10. Bahwa dalam Diktum Kesepuluh Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang jangka waktu IUP-nya masih berlaku dan terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
  - a. Materi di dalam gugatan terkait permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya;
  - b. IUP masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
  - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan;
- d. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;

11. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, maka hal ini menegaskan bahwa Tergugat selaku penyusun peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengakui keabsahan IUP yang diterbitkan namun tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023;

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 612 Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Metro Konstruksi;
2. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
4. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
6. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
7. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan;
1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih dengan IUP dengan komoditas yang sama;
2. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Diktum Kesembilan Kepmen 297/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
  - a. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan;
  - b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
3. Jika memang terdapat fakta IUP Penggugat tidak tumpang tindih, maka sepatutnya Penggugat mencabut gugatan *a quo* dan dapat mengajukan permohonan langsung kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanpa perlu adanya putusan tata usaha negara;
4. Namun jika memang tetap Penggugat ingin menggunakan lembaga peradilan tata usaha negara, maka Penggugat perlu membuktikan adanya tumpang tindih antara IUP Penggugat dengan IUP badan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa dalam Diktum Kesepuluh Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

*Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang jangka waktu IUP-nya masih berlaku dan terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Materi di dalam gugatan terkait permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya;
  - b. IUP masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;
  - c. Amar putusan memuat:
    - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
    - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan;
  - d. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
6. Bahwa kunci dalam penanganan perkara *a quo* sesuai dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 adalah IUP yang dimohonkan masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan wajib tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023;
7. Bahwa apabila sebuah IUP yang dimohonkan tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, maka IUP tersebut tidak akan dapat didaftarkan ke dalam

*Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar IUP yang memenuhi ketentuan walaupun ada putusan peradilan tata usaha negara yang memerintahkan hal tersebut;

8. Bahwa setelah kami telusur IUP Penggugat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, IUP Penggugat tidak masuk ke dalam berita acara rekonsiliasi tersebut;
9. Bahwa selain wajib tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Kepmen 297/2023, Penggugat wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 297/2023, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan administratif:
    - i. Surat permohonan;
    - ii. Salinan nomor induk berusaha;
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
    - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
      1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau;
      2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
    - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan;
    - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
  - iii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  - iv. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
  - v. Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
  - vi. Koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan;
  - vii. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
  - d. Persyaratan lingkungan berupa:
    - i. Jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Kepmen 297/2023; dan;
    - ii. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
  - e. Persyaratan finansial berupa bukti pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Kepmen 297/2023;
10. Bahwa setelah kami telusuri, Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan di atas secara kumulatif, oleh karena itu jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

11. Bahwa dalam gugatannya, Penguat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penguat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

13. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penguat dikarenakan upaya yang dilakukan Penguat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penguat belum dapat diproses oleh Tergugat;

14. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penguat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penguat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penguat;

15. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penguat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan memang permohonan Penguat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa dengan demikian telah jelas Penguat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang

*Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Repliknya, sehingga Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Komanditer CV. Metro Konstruksi Nomor 2, tanggal 04 Maret 2005, dibuat di hadapan Achmad, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Keluar, Masuk dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Metro Konstruksi Nomor 28, tanggal 20 September 2023, dibuat di hadapan Achmad, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039678-AH.01.16 Tahun 2023,

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Metro Konstruksi, tanggal 20 September 2023. (Sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Surat Direktur CV. Metro Konstruksi Nomor: 05/MK/SP. MODI/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023. Perihal Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP Operasi Produksi CV. Metro Konstruksi. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0910230031069, atas nama Pelaku Usaha CV. Metro Konstruksi, tanggal 9 Oktober 2023. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : NPWP: 02.334.930.1-811.000, atas nama CV. Metro Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur CV. Metro Konstruksi Nomor: 001/BO/MK/X/2023, Tanggal 26 Oktober 2023, Perihal Beneficial Owner. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Bukti Screenshot Email Permohonan Pendaftaran MODI IUP OP CV. Metro Konstruksi yang dikirimkan ke Email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id). (Hasil cetak);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 415 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 23 Desember 2008. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 416 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 077), tanggal 23 Desember 2008. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 574 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Kepada CV. Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077), tanggal 30 Maret 2009. (Sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077), tanggal 26 Desember 2013. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 608 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. Metro Konstruksi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Tanggal 28 November 2013. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011424526 tanggal Bayar 11-10-2023 (Hasil cetak);
15. Bukti P-15 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011425305, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);
16. Bukti P-16 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011425664, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);
17. Bukti P-17 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011425951, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);
18. Bukti P-18 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011426349, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);
19. Bukti P-19 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kode Billing 820231011439560, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);

20. Bukti P-20 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820231011439807, tanggal Bayar 11-10-2023. (Hasil cetak);
21. Bukti P-21 : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel CV Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) Tahun 2013. (Hasil cetakan);
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/381, tanggal 18 Desember 2013, Perihal Persetujuan Dokumen Akhir Eksplorasi. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan (FS) CV Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) Tahun 2013. (Hasil cetakan);
24. Bukti P-24 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/380, tanggal 18 Desember 2013, Perihal Persetujuan Dokumen Study Kelayakan. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) CV Metro Konstruksi Tahun 2013. (Hasil cetakan);
26. Bukti P-26 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Nomor: 660/346/LH/XI/2013, tanggal 12 November 2013, Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV Metro Konstruksi di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. (Sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Dokumen Rencana Reklamasi Penambangan Bijih Nikel CV Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) Tahun 2013. (Hasil cetakan);

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/378, tanggal 18 Desember 2013, Perihal Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi. (Sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Dokumen Laporan Rencana Penutupan Tambang Penambangan Bijih Nikel CV Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) Tahun 2013. (Hasil cetakan);
30. Bukti P-30 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/379, tanggal 18 Desember 2013, Perihal Persetujuan Dokumen Rencana Penutupan Tambang. (Sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Nomor: 800/242/DPMPTSP/10/2023, tanggal 19 Oktober 2023, Perihal Laporan Hasil Rekonsiliasi. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi);
4. Bukti T-4 : *Plotting* Peta IUP CV Metro Konstruksi. (Hasil cetak);
5. Bukti T-5 : Pendapat/Pernyataan tertulis (*Affidavit*) Ahli atas nama Ir.

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Kristian Sinulingga (Sekretaris Ditjen Minerba),  
Perihal Pendapat Perancang Keputusan Menteri ESDM  
Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023. (Asli);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut objek sengketa);

*Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai: Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat, faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat, khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut, hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018, dan sesuai dengan kronologis tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas Eksepsi Tergugat di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang*

*Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi: *“Tindakan Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan: *“Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

*Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sengketa *a quo* diawali dari Bukti P-4, berupa surat permohonan Penggugat, yang dikirim Penggugat melalui Gmail (*vide* Bukti P-8) agar Tergugat memasukkan izin yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-12 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan, namun sampai sengketa ini diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa Tergugat menanggapi dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat, baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya, timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-8, sehingga telah tepat Gugatan *a quo* hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, mestilah didasarkan kepada Surat Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-8 pada tanggal 27 Oktober 2023, yang mana surat Penggugat tersebut perihal: Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP Operasi Produksi CV. Metro Konstruksi;

Menimbang, bahwa atas Bukti P-4 dan Bukti P-8 tersebut, tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan berupa tidak dilakukannya tindakan pemerintahan (*omission*) oleh Tergugat, yang mana atas gugatan mengenai tidak dilakukannya tindakan pemerintahan (*omission*), sesungguhnya tidak diwajibkan untuk menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban Tergugat untuk menanggapi surat Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-8, merujuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ialah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, yaitu jatuh pada tanggal 03 November 2023, dan atas dasar hal itu, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dimulai dari tanggal 06 November 2023;

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada tanggal 9 November 2023, sehingga Gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Tergugat yang tidak melakukan tindakan atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-8, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan *a quo* telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti yang diajukan, dan Kesimpulan dari Penggugat maupun Tergugat, diketahui ada 2 (dua) esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, yaitu:

*Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. wewenang Tergugat terhadap permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-8;
2. kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-4 dan Bukti P-8;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui wewenang perijinan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1), diketahui wewenang untuk menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan berada pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diketahui bahwa tugas untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara berada pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan Bukti P-4 dan Bukti P-8, maka Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) memiliki wewenang untuk memasukkan daftar IUP Penggugat sebagaimana berdasarkan Bukti P-12 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

*Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa acuan utama untuk menerbitkan daftar IUP yang memenuhi ketentuan ialah Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T-1), yang menentukan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3), yang telah memperoleh ijin dari Bupati Konawe Utara berupa: Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (*vide* Bukti P-9), Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 077) (*vide* Bukti P-10), Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada CV. Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) (*vide* Bukti P-11), dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Metro Konstruksi (KW 08 DSP 077) (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan Bukti P-12, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat telah memperoleh peningkatan IUP dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap IUP sebagaimana Bukti P-12, selama pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa IUP tersebut jangka waktunya masih berlaku, dan tidak terdapat pembatalan yang dilakukan Pejabat yang berwenang dan/atau atas Putusan Pengadilan yang berwenang, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan wilayah IUP-nya terjadi tumpang tindih komoditas, dan berdasarkan plotting peta sebagaimana Bukti T-4 catatan Tergugat terhadap Bukti T-4 tersebut hanya sebatas tumpang tindih terhadap IUP PT. Arvema Kharis Siloam yang masih dalam proses pendaftaran dan masuk Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti P-13, Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-30, diketahui bukti-bukti

*Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-20, diketahui fakta bahwa Penggugat telah menunaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (*vide* Bukti T-2), tidak dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum ini, karena keputusan tersebut justru ditujukan untuk prosedur pendaftaran ijin usaha pertambangan berdasarkan hasil putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang diuraikan di atas, IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 telah memenuhi kriteria untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian, IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 yang tidak masuk dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* Bukti T-3), tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak menanggapi dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana permohonan Penggugat tanggal 27 Oktober 2023 (Bukti P-4 dan Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Bukti P-4 dan Bukti P-8, yaitu memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
2. bahwa Tergugat berkewajiban hukum untuk melakukan tindakan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-4 dan Bukti P-

*Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, yaitu memasukan IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan CV. METRO KONSTRUKSI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 612 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. METRO KONSTRUKSI (KW 08 DSP 077) tanggal 26 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Fahmi Azis, S.H. dan Dikdik Somantri, S.H., S.Ip., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Titin Rustinih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.Ip., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 27.000,00
4. Lain-lain	: Rp. 98.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 569/G/TF/2023/PTUN.JKT.